

**Kejaksaan Negeri Banjarbaru Eksekusi Pengembalian Uang Kasus Tipikor Dana Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat *National Slum Upgrading Program* Program Kotaku II Tahun Anggaran 2019**



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Uang-senilai-Rp-3595-Juta-hasil-pengembalian-kasus-Tipikor.jpg>

Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru telah melaksanakan eksekusi, pembayaran uang pengganti dari terpidana Tipikor, Kamis (4/5/2023).

Kasus tersebut atas dana Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat (BPM), National Slum Upgrading Program (NSUP) Program Kotaku II (Kota Tanpa Kumuh) T A 2019. Jumlahnya senilai Rp 359,5 Juta dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp 392,4 Juta, menurut taksiran ahli Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan Kalimantan Selatan.

Uang senilai ratusan juta tersebut dikembalikan oleh tiga terpidana. Masing-masing terpidana berinisial AM Rp 82,5 Juta. Kemudian terpidana HKE sebesar Rp 82,5 Juta, dan Rp 191,4 Juta hasil pengembalian oleh terdakwa NL.

“Selain itu juga ada uang rampasan sebesar Rp 35 Juta dari berkas perkara terpidana AM dan juga HKE,” kata Kajari Banjarbaru Hadiyanto, melalui Kasi Intelijen Essadendra Aneksa.

Selanjutnya pengembalian sebagian kerugian keuangan negara sebesar Rp 359,5 Juta tersebut disetorkan ke rekening Penerimaan Lainnya (RPL) 045 PDT Kejaksaan Negeri Banjarbaru pada Bank Rakyat Indonesia. “Sudah disetorkan ke rekening oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Banjarbaru,” jelas Essa.

**Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/05/kejari-banjarbaru-eksekusi-pengembalian-uang-kasus-tipikor-dana-bpm-nsup-program-kotaku-ii-ta-2019>, Kejari Banjarbaru Eksekusi Pengembalian Uang Kasus Tipikor Dana BPM NSUP Program Kotaku II TA 2019, (05/05/23).
2. <https://www.redaksi8.com/para-terpidana-kasus-korupsi-dana-bpm-program-kotaku-ii-kembalikan-uang-kerugian-negara/>, Para Terpidana Kasus Korupsi Dana BPM Program Kotaku II Kembalikan Uang Kerugian Negara, (05/05/23).

**Catatan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- 1) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 603);
- 2) Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 604);
- 3) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: (Pasal 605 ayat (1))
  - a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- 4) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V (Pasal 605 ayat (2));

- 5) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (1));
- 6) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (2)).